



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

MA'RIFAH BINTI AHMAD ISKANDAR umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Reo Ruteng Batok, Dusun

Waenggarong RT. 10 RW 05, Kelurahan Salama, Kecamatan

Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai;

"Penggugat";-----

Melawan

MUHAMAD SALEH BIN A. LATIF, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

semula bertempat tinggal di Jalan Reo Ruteng Batok, Dusun

Waenggarong RT. 10 RW 05, Kelurahan Salama, Kecamatan

Reok, Kabupaten Manggarai, saat ini tidak diketahui lagi tempat

tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di wilayah

Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reok;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Batok Dusun Waenggorong Kecamatan Reok, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;-----
 - 1 WAWAN ADISISWAN BIN M. SALEH, umur 8 tahun,
 - 2 RIZKI ADISISWAN BIN M. SALEH, umure 3 tahun.
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 05 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tergugat pernah pergi ke Labuan Bajo dengan keponakan bernama SUMI, selama 11 (sebelas) malam, dan Penggugat mencurigai adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan keponakan Penggugat;-----
- 2 Penggugat sering SMS (send mesagge service) kepada Tergugat dan keponakan Penggugat untuk segera pulang ke rumah di Reo, tetapi Tergugat dan keponakan Penggugat tidak memberi kepastian;-----
- 3 Tergugat tidak bertanggung jawab membayar hutang di Bank BRI Unit Reo dan memberatkan kepada Penggugat;-----
- 4 Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, dan pernah terkena kasus pidana pemerkosaan dan Tergugat dipenjara selama 3 tahun;-----
- 5 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin selama satu tahun 6 bulan karena Tergugat saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;-----
- 5 Bahwa lebih kurang sejak 5 September 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;-----
- 7 Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun Tergugat tidak pernah mendengar upaya damai tersebut;-----
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- 9 Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (MUHAMAD SALEH BIN A.LATIF) terhadap Penggugat (MA'RIFAH BINTI AHMAD ISKANDAR);-----

3 Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA kecamatan Reok untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum;-----

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Rtg. tanggal 08 Mei 2014 dan tanggal 09 Juni 2014 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/07/VI/2003, tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sambi Rampas, Kabupaten Manggari Timur (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ;-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1 GUNAWAN YAKUB BIN YAKUB, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Waesero, Dusun Waenggorong RT. 03 RW 02, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2003 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, saat ini Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan dan itu dibuktikan pada tahun 2004 Tergugat masuk penjara selama 3 tahun dengan tuduhan pemerkosaan dan kekerasan;-----
- Bahwa terakhir keributan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2012, saat itu sepupu Penggugat bernama MAISA datang meminta izin kepada Penggugat untuk mengantar seorang perempuan bernama SUMIYATI, ke Labuanbajo dan izinnya hanya satu hari ternyata Tergugat bersama perempuan tersebut berada di Labuan Bajo selama 11 hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang Tergugat bersama perempuan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat ribut dan masing-masing pihak beserta keluarganya datang menemui saksi selaku Kepala Desa saat itu, untuk mendamaikan karena keluarga SUMI tidak terima dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan SUMI, setelah proses panjang akhirnya semua tuduhan itu diakui oleh

Tergugat;-----

- Bahwa sejak kejadian tersebut tepatnya September 2012 setelah didamaikan oleh saksi Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya, dan menurut cerita Tergugat bersama SUMI pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;-----

2 AHMAD YANI BIN YUSUF, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan reo Ruteng Batok, Dusun Waenggorong RT. 10 RW 05, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bermasalah dengan perempuan, hingga Tergugat masuk penjara terkait kasus pemerkosaan dan kekerasan yang diperkosa itu berasal dari daerah gunung;-----
- Bahwa Tergugat masuk penjara tahun 2004 dan tidak tahu berapa lama Tergugat dipenjara;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat tapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar langsung;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan dan terakhir Tergugat menghilang bersama seorang perempuan bersama SUMIATI pada tahun 2012 dan tidak kembali sampai sekarang;-----
- Bahwa sebelum Tergugat pergi sempat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;--
- Bahwa saksi mengenal SUMI sejak sama-sama di SMP dan berteman cukup



lama;-----

- Bahwa saksi sempat mendengar beberapa kali Penggugat dengan

Tergugat didamaikan oleh kepala

Desa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah, patut dan resmi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 5 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya dan dibebankan kepada Penggugat, Tergugat pernah pergi ke Labuan Bajo bersama keponakan Penggugat selama 11 malam, sejak itu Penggugat selalu menelpon Tergugat juga keponakan Penggugat namun mereka sama-sama tidak memberi kabar, serta Tergugat pernah terlibat pemerkosaan sehingga Tergugat masuk penjara selama 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga kebutuhan lahir dan bathin tidak bisa terpenuhi dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, begitu juga Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam himpunan nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Tahun 1976 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 yang berbunyi;

من د عي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan dan pada tahun 2004 Tergugat pernah dipenjara terkait kasus pemerkosaan dan kekerasan dan terakhir pada bulan September 2012 Tergugat pergi dengan seorang perempuan bernama SUMI dan tidak kembali sampai sekarang;-----
- Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan upaya damai termasuk keluarga dan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri hanya beberapa tahun saja karena sejak Tergugat masuk penjara pada tahun 2004 karena kasus pemerkosaan dan kekerasan, dan sudah menjadi watak Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan dan terakhir dengan seorang perempuan bernama SUMIATI yang tak lain masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hingga Tergugat pergi dengan SUMI dan tidak kembali lagi sampai sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti menzolimi dan meninggalkan isterinya selama 1 tahun 6 bulan serta lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya dan Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 sebagai berikut : -----

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” -----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi;-----

القاضى طلاقه

“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0010/Pdt.G/2014/Pa.Rtg tanggal 02 Mei 2014), sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----

2

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

3

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMAD SALEH BIN A. LATIF)
terhadap Penggugat (MA'RIFAH BINTI AHMAD ISKANDAR);-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga
puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada
Negara;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 25 September 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 30
Dzulkaidah 1435 *Hijriyah.*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Ruteng, ANDRI YANTI, S.HI, sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd

ANDRI YANTI, S.HI,

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Ttd

RAJIMAN, S.HI

Ttd

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)